



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR: 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan ;Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang semakin meningkat, maka perlu diatur, mekanisme dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Puncak Jaya
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pebentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173), jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 45 Tahun 1999;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2004 Tahun Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu lintas Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 199) ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak jaya Tahun 2001 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Puncak Jaya;
- d. Sekretaris Daerah yang disingkat Sekda ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- f. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Jaya;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Jaya;
- h. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar;
- k. Perhitungan dan Pembayaran Retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Pembayaran Retribusi Daerah;
- l. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menuntut besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- n. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda
- p. Surat keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk, mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai Penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Objek retribusi adalah surat izin usaha angkutan umum, surat izin trayek bagi kendaraan yang menetap, surat izin operasi bagi setiap kendaraan yang masuk wilayah Kabupaten Puncak Jaya dan retribusi biaya uji kendaraan bermotor.

BAB III
WILWYAH PEMUNGUTAN
Pasal 3

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Kabupaten Puncak Jaya.

BAB IV
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 4

Besarnya Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum, Izin Trayek, Izin Masuk Wilayah Kabupaten Puncak Jaya dan Biaya Uji Setiap Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan kewenangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Retribusi sebagaimana pasal 4 (empat) dipungut sekali dalam 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun.

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 6

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BABVIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud ditetapkan Retribusi terutang dengan memberikan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha piutang dan Lelang Negara (BPULN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tidak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya, berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka tau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang menegenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati/Keputusan bupati.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Disahkan di Mulia
Pada tanggal 2 Mei 2006

**BUPATI PUNCAK JAYA,
CAP/TTD
ELIESER RENMAUR**

Diundangkan di Mulia
Pada tanggal 3 Mei 2006

**SEKERTARISDAERAH KABUPATEN
PUNCAK JAYA
CAP/TTD
Drs. HENOK IBO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYATAHUN 2006 NOMOR 2.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
LUTER TABUNI, A.Md. Sos**